

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM KAITANNYA  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**



**Oleh :**

**DOVAN PUTU WINARNO**

**C. 100 080 093**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Muchamad Iksan, SH., MH.

Pembimbing II



Kuswardani, SH., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H, M.H.)

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dovan Putu Winarno

NIM : C100080093

Fakultas/Jurusan : Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
DALAM KAITANNYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya, serta menampilkanya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap menampilkan nama saya, sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 22 Juli 2013

Yang menyatakan,



Dovan Putu Winarno

## ABSTRAK

Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitanya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta. Dovan Putu Winarno Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan anak serta perlindungannya, untuk mengetahui modus apa yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan anak, untuk mengetahui apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan orang serta kendala apa yang dihadapi dalam upaya penaggulangannya, dan Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan guna untuk penanganan tindak pidana perdagangan anak. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.

Berdasar pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Dalam penanganan kasus perdagangan terhadap anak, tetap menggunakan pedoman atau hukum yang ada atau berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun juga tentunya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap, tapi terkadang seringkali memakai aturan lain bila dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum ada aturannya.

***Kata Kunci:*** Tindak Pidana, Perdagangan Anak, perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

Study About Child Trafficking in Relation to Legal Protection Against Child In State Court of Surakarta. Putu Dovan Winamo Faculty of Law University of Muhammadiyah Surakarta.

Purpose of this research to explain the law arrangement about child trafficking and their protections, to find out what mode of criminal acts, perpetrators used child trafficking, to find out what encourages the trafficking in persons and obstacles faced in efforts the prevention, and to discover and explain whatever capacity possible use to the handling of child trafficking criminal acts. This research is the juridical nature of empirical research.

Based on Generated discussion can be concluded that the handling of cases of child trade, still using the guidelines or laws that exist or occur, namely the Book of Criminal Procedural Law Constitution, however is certainly also guided by Constitution No. 23 Year 2002 on Child Protection, who already have legal provisions remain, but sometimes often wear other arrangements when the Constitution Number 23 Year 2002 on Child Protection not exist.

**Keywords:** Criminal Offense, Child Trafficking, Legal Protection

# **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM KAITANNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

## **PENDAHULUAN**

Krisis Ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 berdampak pada kehidupan ekonomi – sosial masyarakat teruma negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu dampaknya terutama terkait dengan kehidupan masyarakat ekonomi kelas bawah adalah meningkatnya jumlah siswa putus sekolah. Hal ini yang mendorong munculnya paktek perdagangan anak. Di mana ada beberapa oknum yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri dengan merekrut anak-anak untuk dipekerjakan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak karena ada unsur perekrutan untuk tujuan eksploitasi terhadap anak-anak tersebut. Bentuk eksploitasinya dapat berupa perbudakan, kerja paksa, hingga prostitusi.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanggulangan perdagangan anak itu harus dilakukan dengan cara pendekatan *komprehensif*, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Di mana dalam penanggulangan perdagangan anak harus dihentikan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahayanya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat-aparat desa, serta

---

<sup>1</sup> Arif Wahyunadi dkk. 2004. *Penelitian Partisipatori Anak Yang Dilakukan di Surakarta-Indramayu*. Indonesia: Unicef. Hal. 2.

penegakan hukumnya yang harus dilakukan tanpa pandang bulu. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak sendiri.

### **RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut: *satu* Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan anak, *dua* Modus apa yang sering kali digunakan/ dipakai pelaku tindak perdagangan anak *tiga* Apa saja yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan anak serta faktor apa saja yang jadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, *empat* Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan perdangan anak

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Untuk menjelaskan pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan anak serta perlindungannya, 2. Untuk mengetahui modus apa yang digunakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Surakarta, 3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dalam tindak pidana perdagangan anak serta untuk mengetahui apa yang jadi hambatan dalam penanggulangan perdangan anak, 4. Untuk mengetahui upaya apa saja untuk menangani tindak perdagangan anak.

## **MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian : 1. Hasil penelitian Mengharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta memberi kontribusi yang nyata dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak, 2. Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tentang perdagangan anak dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak, serta dapat dijadikan pedoman dalam rangka penanggulangan permasalahan perdagangan anak yang saat ini semakin marak terjadi dalam masyarakat.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dari penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan anak, menjelaskan mengenai hal apa yang menjadi modus pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Surakarta, dari modus tersebut para pelaku tersebut kemudian membahas tentang hal yang sering kali terjadi dalam penanganan perdagangan anak di lapangan sendiri yakni yang menjadi pendukung dan penghambat dari penanganan perdagangan anak, dan upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penanggulangan Perdagangan Anak dengan didasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur.

Dalam penanganan kasus perdagangan terhadap anak, tetap menggunakan pedoman atau hukum yang ada atau berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun juga tentunya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah mempunyai



ketetapan hukum tetap, tapi terkadang seringkali memakai aturan lain bila dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum diatur hal tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam perumusan masalah tersaji pada angka 1, sedangkan empiris yaitu mengkaji mengenai permohonan praperadilan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan di pengadilan negeri surakarta yang tercermin dalam perumusan masalah angka 2, 3 dan 4, dalam penulisan hukum ini menggunakan penulisan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Perlindungannya

#### 1. KUHP\

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang tercantum dalam pasal 297 mengenai perdagangan perempuan (*vrouwenhandel*) Pasal 297 KUHP ini berada dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

#### 2. UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut pengertian dan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang maka untuk tindak pidana perdagangan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 83.

#### 3. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1999 tentang Konvensi Hak Anak

Sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak pada Deklarasi Dunia mengenai Kelangsungan Hidup, Perlindungan dan Pengembangan Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia maka perlu segera dilakukan langkah-langkah operasional.

#### 4. UU. No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekosob

#### 5. UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### 6. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pengertian perdagangan orang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1)

#### 7. UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Tentang Sistem Peradilan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberi pengertian sistem peradilan pidana anak, sedang anak sebagai korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat(4).

## **B. Modus yang digunakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Modus pelaku perdagangan anak dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:<sup>2</sup>

1. Dengan ancaman dan pemaksaan, biasanya dilakukan oleh *trafficker* yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan ter subordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku.
2. Penculikan; biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.
3. Penipuan, kecurangan atau kebohongan; Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat *trafficking*. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalaninya.

---

<sup>2</sup> Wawancara dilakukan terhadap Shd Sinuraya, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 27 Juni 2012, pukul 09.15 WIB.

4. Penyalahgunaan Kekuasaan; Dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membacking sindikat perdagangan manusia dalam hal ini anak. Pemalsuan identitas kerap kali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri.

### **C. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia dalam hal ini anak yang saling berkaitan, antara lain:<sup>3</sup>

1. Kurangnya kesadaran : banyak orang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun diluar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
2. Kemiskinan : kemiskinan telah banyak memaksa keluarga untuk meencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja karena jeratan hutang atau pinjaman.
3. Keinginan cepat kaya : keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya imigrasi secara besar-besaran dan membuat orang-orang yang bermigrasi ke luar negeri rentan terhadap trafficking.

---

<sup>3</sup> Wawancara dilakukan terhadap Sri Rahayu, Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa 14 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB.

Faktor-faktor budaya memberikan kontribusi terhadap terjadinya trafficking, Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penghambat di dalam penanggulangannya, upaya penanggulangan tersebut terkendala dengan beberapa permasalahan, antara lain: <sup>4</sup>

- a. Terlilit Hutang
- b. Kurangnya pendidikan
- c. Faktor kebutuhan ekonomi

#### **D. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal (297) yang menyatakan: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun", juga didalam Pasal (324) KUHP dinyatakan "Barang siapa dengan biaya sendiri atau dengan biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun" Disamping di dalam KUHP, perdagangan orang juga telah diatur dalam Pasal (65) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang menyatakan "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan, narkotika,

---

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan terhadap Sri Rahayu, Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa 14 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB.

psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Selain itu juga didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal (83) dan Pasal (88).

### **Perlu Tidaknya Revisi Ketentuan KUHAP Mengenai Praperadilan**

Perlu atau tidaknya revisi terhadap ketentuan KUHAP harus diawali dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam RUU KUHAP yang dimana terdapat ketentuan mengenai hakim komisaris yang dituangkan dalam draf ketiga Pasal 72-78. Tugas hakim komisaris seperti yang tercantum dalam draf revisi KUHAP antara lain berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas. Selain itu, hakim komisaris juga berwenang menentukan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tanpa didampingi penasehat hukum. Hal yang menarik dari lembaga hakim komisaris dalam draf revisi KUHAP adalah seorang hakim komisaris diberi hak mengambil prakarsa untuk menilai sebuah upaya paksa dengan catatan, prakarsa boleh diambil jika hakim sudah menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, penyitaan, atau SP3 yang tidak berdasarkan asas oportunitas.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 27 Juli 2012, Pukul 10:30 WIB

Akan tetapi, hakim komisaris memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan Praperadilan yaitu : hakim komisaris lebih bersifat administratif, tertutup, dan tergantung pada hakim komisaris yang bersangkutan. Di dalam hakim komisaris, tidak ada partisipasi dan kontrol terbuka dari publik. Berbeda dengan hakim komisaris yang terdapat dalam draf revisi KUHAP, praperadilan yang kewenangannya diatur dalam Pasal 1 butir 10 dipertegas lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP tidak sebesar yang dimiliki oleh hakim komisaris, karena kewenangan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan dan penuntutan, kerugian dan rehabilitasi yang berkaitan dengan adanya upaya paksa, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan, tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang dan ini merupakan kelemahan dari lembaga praperadilan yang ada saat ini.

### **1. Deskripsi Kasus**

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai kasus tersebut dalam putusan sebagai berikut:

#### **Perkara Nomor Register: 81/Pid.B/2006/PN.Ska.**

Menurut penulis bahwa faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana dalam perkara pidana tersebut adalah faktor ekonomi, karena dalam hal hal ini disebutkan melakukan tipu muslihat yang pada akhirnya mengenai uang dengan sejumlah berapa rupiah.

#### **Pertimbangan Hakim Perkara Nomor Register:**

**81/Pid.B/2006/PN.Ska.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur kedua dalam pasal 330 ayat 2 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 330 ayat 2 KUHP sebagai dasar dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tak perlu lagi di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara

alternatif, maka untuk dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap diri terdakwa tersebut, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "PENCULIKAN" dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap diri terdakwa tersebut dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 Buah tas ransel, 2 buah buku tulis dan 1 Slip pengambilan uang dari BRI



**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Perkara Nomor Register: 81/Pid.B/2006/PN.Ska. dimana terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan subsidair, yaitu:

- Primair melanggar Pasal 330 ayat (2) KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP;

Dalam perkara ini, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka menurut hukum, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Dakwaan primair melanggar Pasal 330 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 330 ayat 2 KUHP sebagai dasar dakwaan Primair mengandung Unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memakai tipu daya, kekuasaan atau ancaman kekuasaan, mencabut seorang anak dibawah umur dan kekuasaan yang sah menurut Undang-undang menguasai anak itu dari penguasaan yang berwenang.

1) Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah orang atau subyek hukum yang

oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana di Wilayah hukum Negara R.I, dimana persamaan hukum pidana Indonesia berlaku baginya.

**b. Alat Bukti**

Perkara Nomor Register: 81/Pid.B/2006/PN.Ska. barang bukti yang diajukan berupa:

1. 1 Buah tas ransel
2. 2 buah buku tulis
3. 1 Slip pengambilan uang dari BRI dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Nasirun

**c. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan**

Hal-hal yang Memberatkan :

Perbuatan terdakwa sangat meresahkan dan dapat mempengaruhi kejiwaan korban.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya.

**d. Putusan Hakim**

Setelah majelis hakim mendengar keterangan para saksi, Penuntut Umum, pengakuan para terdakwa, serta mengingat dan memperhatikan undang-undang dan peraturan lain khususnya Pasal

330 ayat (2) KUHP, maka untuk perkara ini majelis hakim menjatuhkan putusan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (2) KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dengan menetapkan barang bukti:

1. 1 Buah tas ransel
2. 2 buah buku tulis
3. 1 Slip pengambilan uang dari BRI dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Nasirun

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Perlindungannya, aturannya di antaranya: a. KUHP dalam Pasal 297 serta Pasal 324 KUHP; b. UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 83; c. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1999 tentang Konvensi Hak Anak; d. UU. No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya); e. UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 ayat (1); f. UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Tentang Sistem Peradilan Anak, Pada Pasal 1 ayat (1); g. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap anak terdapat beberapa indikator perlindungan untuk anak, yang berdasar pada Pasal (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari beberapa aturan di atas terdapat kesinkronan dari satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain dalam hal usaha memberi rasa keadilan, memberi perlindungan terhadap anak dalam berbagai hal, menciptakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, menghindarkan eksploitasi anak yang tidak hanya pekerja seks tapi juga yang lain seperti perbudakan, penindasan, dan lainnya. Modus pelaku perdagangan anak dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Dengan ancaman dan pemaksaan yakni bujuk rayu dengan iming-iming sejumlah uang

bila mau pergi dengannya untuk mengambil uang di Bank; Penculikan; Penipuan, kecurangan atau kebohongan; Penyalahgunaan Kekuasaan. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak serta beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangannya, antara lain: Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak, antara lain: Kurangnya kesadaran; Kemiskinan; Keinginan cepat kaya; Faktor-faktor budaya memberikan kontribusi terhadap terjadinya *trafficking*: Peran anak dalam keluarga; Kurangnya pencatatan kelahiran, sedangkan untuk beberapa faktor yang menjadi penghambat di dalam penanggulangan perdagangan anak, antara lain: Terlilit Hutang, kurangnya pendidikan, faktor kebutuhan sosial.

Sedang upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan perdagangan khususnya perdagangan anak dalam hal ini, antara lain; Melakukan penyuluhan mengenai informasi bahaya dari perdagangan anak, serta melakukan pendidikan agama kepada masyarakat. Serta upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak, seperti di dalam Pasal (1), Pasal (83), Pasal (88) ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Saran-Saran**

Hakim dalam mengambil putusan perlu berdasar atau menyertakan aturan lain yang terkait yakni tentang perlindungan anak yang sudah mempunyai ketetapan hukum.

Perlunya sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak mengenai bahaya dari perdagangan terhadap anak yang dilakukan berbagai pihak dengan berbagai cara atau modus.

## DAFTAR PUSTAKA

Wahyunadi, Arif dkk. 2004. *Penelitian Partisipatori Anak Yang Dilakukan di Surakarta-Indramayu*. Indonesia: UNICEF.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.